



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Raga Satri, S.H., Jane Imelda, S.H. dan Partner's pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Musi Banyuasin Berkah Berkeadilan yang beralamat di Jalan Impres Penjara, RT14 RW03, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK/0057/YLBH-MBB/Pdt.PA/IX/2021 tanggal 9 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten OKI, Provinsi Sumatra Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky, tertanggal 9 September 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky, tertanggal 9 September 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Hindu, dan hukum ada Bali pada Tanggal 24 September 2008 ,di Desa Embacang , Kecamatan Masuji Raya, dan telah di catatkan di Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor, 1606/KW/24062019/0001, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Tertanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Desa Embacang, Kabupaten OKI, Kurang Lebih 5 Tahun , kemudian Penggugat dan Tergugat menepati rumah milik bersama yang beralamat di Kecamatan Plakat Tinggi , Kurang Lebih 2 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah Lagi Kerumah Orang Tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat pergi ;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana lakyaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah di karuniai 2 Orang anak yang bernama
 - 3.1. Anak Pertama, Lahir , Tanggal 02 Juli 2009;
 - 3.2. Anak Kedua, Lahir, Tanggal 09 Januari 2016;
4. Bahwa, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , harmonis kurang lebih 1 Tahun, pada Tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

5.1 Tergugat Seorang Pemarah sehingga sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat Seorang Pecemburu sehingga sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan Pria Lain;

Halaman 2 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky



5.3 Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Anak – anak Penggugat dan Tergugat;

5.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa, Pertengkaran terakhir pada Tanggal 06 Februari 2021, dikarenakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan Kejiwaan dari anak-anak Penggugat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 7 Bulan;

7. Bahwa, sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 7 Bulan , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagai mana mestinya karna sejak itu, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Suami terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 1606/KW/24062019/0001, Tertanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Putus Karena Perceraian Dan akibat Hukumnya;
3. membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----R
elaas panggilan pertama nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky tertanggal 16
September 2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 September
2021;

-----R
elaas panggilan kedua nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky tertanggal 7
Oktober 2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021;

-----R
elaas panggilan ketiga nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky tertanggal 22 Oktober
2021, untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena di sengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu pada agama Tergugat yang sebelumnya tertulis agama Islam di ubah menjadi agama Hindu (di revisi dan di paraf Kuasa Hukum Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi menyatakan bahwa sebelum proses perkara dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

-----B
ertanda P-1, berupa-----:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor
1602215507930002 tertanggal 15 Januari 2019
atas nama Penggugat, yang telah bermeterai

Halaman 4 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky



cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;

-----B

ertanda P-2, berupa-----:

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor, 1606/KW/24062019/0001, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 17 Juni 2019, yang telah bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;

-----B

ertanda P-3, berupa-----:

Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 11 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat ,yang telah bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

-----B

ahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi dimana rumah Saksi berada di sebelah kanan rumah Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa antara Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sudah bertetangga selama 5 (lima) tahun sejak Penggugat dan Tergugat menikah;



-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya saja harmonis, tetapi sering cekcok dan ribut karena Saksi sering melihatnya yang rumah Saksi di dekat rumahnya;

-----B
ahwa Saksi juga sering mendengar suara Penggugat dan anaknya di pukul oleh Tergugat;

-----B
ahwa Tergugat yang Saksi ketahui malas bekerja dan suka memukul Penggugat beserta anaknya;

-----B
ahwa saat ini yang Saksi ketahui Tergugat berada di OKI sudah pisah dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak sekira 8 (delapan) bulan lalu dan Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah sejak meninggalkan Penggugat;

-----B
ahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup berumah tangga harmonis, tetapi Tergugat hanya sebentar harmonisnya, kemudian Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;

-----B
ahwa pada 2 (dua) tahun bertetangga dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut, kemudian setelah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sering ribut sampai dengan Tergugat meninggalkan rumah;

-----B
ahwa setahu Saksi keributan yang parah terjadi antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) tahun sebelum Tergugat meninggalkan rumah;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di OKI;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat pindah ke Pelakat Tinggi sudah menikah;



-----B
ahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui kapan lahirnya, anak yang pertama lahir di OKI dan yang kedua lahir di Pelakat Tinggi;

-----B
ahwa 2 (dua) orang anak tersebut berjenis kelamin perempuan anak pertama berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua berumur 5 (lima) tahun, yang mana anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Tergugat di OKI;

-----B
ahwa Saksi melihat luka beberapa kali di sekitar mulut anak Penggugat dan Tergugat yang mana pernah Saksi bertanya kepada anaknya mengapa ada luka tersebut dan di jawab oleh anaknya di pukul oleh Tergugat ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

-----B
ahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi dimana rumah Saksi berada di sebelah kiri rumah Penggugat dan Tergugat;

-----B
ahwa antara Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sudah bertetangga selama 5 (lima) tahun sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya saja harmonis, tetapi sering cekcok dan ribut karena Saksi sering melihatnya yang rumah Saksi di dekat rumahnya;

-----B
ahwa Saksi juga pernah mendengar suara kesakitan Penggugat dan anaknya yang di pukul oleh Tergugat;



-----B
ahwa setahu Saksi Tergugat malas bekerja dan harus dipaksa bekerja, susah dibangunkan pagi, tidurnya molor sampai siang, tidak mau mandi dan suka memukul Penggugat beserta anaknya;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sehari-hari menyadap pohon karet;

-----B
ahwa kebun karet yang di sadap oleh Penggugat dan Tergugat adalah pemberian dari orang tua Penggugat;

-----B
ahwa Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi Saksi lupa kapan kejadiannya;

-----B
ahwa saat ini yang Saksi ketahui Tergugat berada di OKI sudah pisah dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak sekira 8 (delapan) bulan lalu dan Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah sejak meninggalkan Penggugat;

-----B
ahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup berumah tangga harmonis, tetapi Tergugat hanya sebentar harmonisnya, kemudian Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;

-----B
ahwa pada 2 (dua) tahun bertetangga dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut, kemudian setelah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sering ribut sampai dengan Tergugat meninggalkan rumah;

-----B
ahwa setahu Saksi keributan yang parah terjadi antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) tahun sebelum Tergugat meninggalkan rumah;

-----B
ahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di OKI;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu;



-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat pindah ke Pelakat Tinggi sudah menikah;

-----B
ahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui kapan lahirnya, anak yang pertama bernama lahir di OKI dan yang kedua lahir di Pelakat Tinggi;

-----B
ahwa 2 (dua) orang anak tersebut berjenis kelamin perempuan anak pertama berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua berumur 5 (lima) tahun, yang mana anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Tergugat di OKI;

-----B
ahwa Saksi melihat luka beberapa kali di sekitar mulut anak Penggugat dan Tergugat yang mana pernah Saksi bertanya kepada anaknya mengapa ada luka tersebut dan di jawab oleh anaknya di pukul oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kesimpulan, hanya memberikan pernyataan, dimana Penggugat tetap mohon cerai dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, apakah ketidakhadiran Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Kayu Agung sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menyampaikan relaas panggilan kepada Kepala Desa Embacang, Kecamatan Masuji Raya, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatra Selatan, tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menyampaikan relaas kepada Tergugat antara panggilan dengan hari sidang cukup waktu, maka relaas panggilan tersebut sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada Tergugat telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka putusan perkara dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anaknya serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Hindu yang telah didaftarkan di Akta Perkawinan, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 17 Juni 2019 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang menentukan bahwa *Asas Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/ mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: Saksi Kesatu, dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat-alat

Halaman 10 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang perkawinan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan No. 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam gugatan sebelum menyatakan petitum gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P-2 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 24 September 2008 di Desa Embacang, Kecamatan Masuji Raya, Kabupaten OKI dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Juni 2019, sesuai dengan bukti surat (P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu*

Halaman 12 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah pisah rumah karena sering terjadi perselisihan atau percekocokan secara terus menerus dan berkepanjangan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangan saksi-saksi Saksi Sugeng Heriyanto dan Saksi Suyat yang menerangkan di bawah sumpah, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, serta diakui pula oleh Penggugat, bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus dan pada tahun 2021 Tergugat telah meninggalkan Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena malas bekerja dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus, yang pernah di nasehati oleh Para Saksi



supaya hidup rukun dan harmonis dalam keluarga akan tetapi Tergugat tidak berubah, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, maka suatu percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 24 September 2008 di Desa Embacang, Kecamatan Masuji Raya, Kabupaten OKI dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka oleh karena petitum tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu membebaskan biaya persidangan kepada Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975, serta Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----M
enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
- 2.-----M
enjatuhkan putusan dengan Verstek;
- 3.-----M
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4.-----M
enyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 24 September 2008 di Desa Embacang, Kecamatan Masuji Raya, Kabupaten OKI dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 17 Juni 2019 adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
- 5.-----M
enghukumi Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.455.500,00 (sejuta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh Christoffel Harianja, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizkiansyah, S.H.. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 oleh Christoffel Harianja, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Novrianto, S.H. dan Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sky tertanggal 17 Nopember 2021, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran gugatan.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses ATK.....	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan-panggilan.....	Rp1.242.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Lain-lain.....	Rp43.500,00
Jumlah.....	Rp1.445.500,00

Terbilang : sejuta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman put. no 15/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)